



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARCELO VICENTE CUETO, Jr.
Tempat Lahir : Mayagao Baco Oriental Mindoro, Philipina
Umur/tanggal Lahir : 48 Tahun / 07 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Taiwan
Tempat Tinggal : Pag-Ibig Vill Domoy Davao City, Philipina
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Nelayan (KKM SHENG TENG CHUN NO. 66)
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu: Smarten Pumpente, laki-laki, Kristen Potestan, Warganegara Indonesia dan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R Jacobus, SH, MH, CLA, PCL, Rosilin Masihor, SH, Debie Z Hormari, SH, pada MRJ Law Office sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung o 186/ SK/ 2020/ PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 1 dari 22



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCELO VICENTE CUETO, Jr. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCELO VICENTE CUETO, Jr. dengan pidana Denda sebesar 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa dan Pensihat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya dalam dupliknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan, isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MARCELO VICENTE CUETO, Jr** selaku Pembantu Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** bersama dengan **LIN CHIN FU** selaku Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.10 WITA atau setidaknya – tidaknya pada

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perairan **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan **LIN CHIN FU** selaku Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah)** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARCELO VICENTE CUETO, Jr** selaku Pembantu Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** bersama dengan **LIN CHIN FU** selaku Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah) bersama dengan 8 (delapan) Crew/ABK lainnya** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 jam 12.00 WITA menggunakan kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** berangkat dari Davao City Philipina menuju ke fishing ground dengan menempuh perjalanan selama 6 (enam) hari dan sampai pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 03.00 subuh dan Terdakwa langsung **melakukan kegiatan penangkapan ikan** selama 2 (dua) bulan lebih di laut lepas Pasifik dengan alat tangkap *long line*;

Bahwa kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** merupakan kapal penangkap ikan dengan model “KAPAL BEBEK” dengan alat tangkap long line, setelah ikan ditangkap ikan dimasukkan ke dalam palkah dimana 6 (enam) hari sebelum kapal ditangkap, Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan mendapatkan ikan sebanyak 14 ekor dengan rincian 10 ekor ikan satan, 2 ekor ikan tuna, 1 ekor ikan meka dan 1 ekor ikan marlin;

Bahwa selanjutnya **saksi HENDRA TAMBARIKI** dan **saksi BULHADHYE SEPTIAN** sedang melakukan patroli dengan menggunakan **KP.ORCA 01 di ZEEI Laut Sulawesi** berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Jenderal PSDKP No. SP.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan Surat Perintah Gerak No. PG.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan pada posisi 06° 04.402' LU – 127° 40.881.' BT WPP NRI 716 mendeteksi adanya kapal yang sedang mengapung-apung / drifting.

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian KP. ORCA 01 melakukan pengejaran pada pukul 13.59 WITA dengan posisi 06° 02.677' LU – 127° 40.519.' BT lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** pada posisi 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT pukul 14.10 WITA yang mana berdasarkan rekaman GPS dari KP. ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 dapat diketahui jika posisi terdeteksi, posisi pengejaran dan tertangkapnya kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** berada di wilayah ZEE RI Perairan Laut Sulawesi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa diketahui bahwa kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** adalah model "KAPAL BEBEK", bahan kapal terbuat dari fiber glass, warna lambung kapal putih, merupakan tipe kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap long line dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan, dimana kapal tersebut diawaki oleh 10 (sepuluh) orang berkewarganegaraan asing sesuai dengan paspor yang ditunjukkan dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Warga Negara Taiwan. Pada saat dilakukan pemeriksaan juga ditemukan bahwa alat tangkap tidak tersimpan di dalam palkah atau siap digunakan dan di dalam palkah ditemukan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundel Dokumen kapal dari pemerintah Philipina dan Taiwan, 5 (lima) basket alat tangkap ling line, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan berupa radio buoy yang dilengkapi oleh AIS, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS FT 8900,1 (satu) unit Radio Tranceifer ICOM M-710, 3 (tiga) buah bendera yang terdiri dari 1 (satu) bendera Indonesia, 1 (satu) bendera Filipina, 1 (satu) bendera Taiwan, dan ikan hasil tangkapan di palkah yang diperkirakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor;

Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket 150 ekor ikan tangkapan terdiri dari 80 ekor Tuna beku (1.600 kg) dan 70 ekor ikan Escolar beku (210 kg) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 224/76/2020 tanggal 27 Mei 2020, atas barang bukti uang hasil lelang dan Surat Risalah Lelang telah dilakukan penyitaan;

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia,

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MARCELO VICENTE CUETO, Jr** selaku Pembantu Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** bersama dengan **LIN CHIN FU** selaku Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.10 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perairan **Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan **LIN CHIN FU** selaku Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah)** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARCELO VICENTE CUETO, Jr** selaku Pembantu Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** bersama dengan **LIN CHIN FU** selaku Nahkoda Kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah)** bersama dengan **8 (delapan) Crew/ABK lainnya** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 jam 12.00 WITA menggunakan kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** berangkat dari Davao City Philipina menuju ke fishing ground dengan menempuh perjalanan selama 6 (enam) hari dan sampai pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 03.00 subuh dan Terdakwa langsung **melakukan kegiatan penangkapan ikan** selama 2 (dua) bulan lebih di laut lepas Pasifik dengan alat tangkap *long line*;

Bahwa kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** merupakan kapal penangkap ikan dengan model "KAPAL BEBEK" dengan alat tangkap long line,

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 5 dari 22



setelah ikan ditangkap ikan dimasukkan ke dalam palkah dimana 6 (enam) hari sebelum kapal ditangkap, Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan mendapatkan ikan sebanyak 14 ekor dengan rincian 10 ekor ikan satan, 2 ekor ikan tuna, 1 ekor ikan meka dan 1 ekor ikan marlin;

Bahwa selanjutnya **saksi HENDRA TAMBARIKI** dan **saksi BULHADHYE SEPTIAN** sedang melakukan patroli dengan menggunakan **KP.ORCA 01 di ZEEI Laut Sulawesi** berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Jenderal PSDKP No. SP.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan Surat Perintah Gerak No. PG.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan pada posisi 06° 04.402' LU – 127° 40.881.' BT WPP NRI 716 mendeteksi adanya kapal yang sedang mengapung-apung / drifting. Kemudian KP. ORCA 01 melakukan pengejaran pada pukul 13.59 WITA dengan posisi 06° 02.677' LU – 127° 40.519.' BT lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** pada posisi 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT pukul 14.10 WITA yang mana berdasarkan rekaman GPS dari KP. ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 dapat diketahui jika posisi terdeteksi, posisi pengejaran dan tertangkapnya kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** berada di wilayah ZEE RI Perairan Laut Sulawesi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa diketahui bahwa kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** adalah model "KAPAL BEBEK", bahan kapal terbuat dari fiber glass, warna lambung kapal putih, merupakan tipe kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap long line dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan tetapi ditemukan 3 buah bendera yaitu 1 buah bendera Indonesia, 1 buah bendera Filipina, dan 1 buah bendera Taiwan yang mana biasanya bendera Filipina di pasang di atas kapal dan bendera Taiwan di pasang di bagian buritan kapal ketika akan memasuki perairan Filipina menuju Davao, dimana kapal tersebut diawaki oleh 10 (sepuluh) orang berkewarganegaraan asing sesuai dengan paspor yang ditunjukkan dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Warga Negara Taiwan. Pada saat dilakukan pemeriksaan juga ditemukan bahwa alat tangkap tidak tersimpan di dalam palkah atau siap digunakan dan di dalam palkah ditemukan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundel Dokumen kapal dari pemerintah Philipina dan Taiwan, 5 (lima) basket alat tangkap ling line, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan berupa radio buoy yang dilengkapi oleh AIS, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS FT 8900, 1 (satu) unit Radio Tranceifer ICOM M-710, 3 (tiga) buah bendera yang terdiri dari 1 (satu) bendera

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, 1 (satu) bendera Filipina, 1 (satu) bendera Taiwan, dan ikan hasil tangkapan di palkah yang diperkirakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor;

Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket 150 ekor ikan tangkapan terdiri dari 80 ekor Tuna beku (1.600 kg) dan 70 ekor ikan Escolar beku (210 kg) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 224/76/2020 tanggal 27 Mei 2020, atas barang bukti uang hasil lelang dan Surat Risalah Lelang telah dilakukan penyitaan;

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **SHENG TENG CHUN NO. 66** tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya, menyatakan mengerti dan menerima, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOCE NUIVE LAPAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah *illegal fishing*;
 - Bahwa kami datang dari lautan pasifik masuk ke wilayah Indonesia menangkap ikan dan kemudian ditangkap;
 - Bahwa kami ditangkap pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang oleh kapal patrol ORCA 01 dan kami tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan dari Indonesia sehingga kapal kami di bawah menuju Bitung;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap kami menaiki Kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 adalah Lin Chin Fu sedangkan Terdakwa sebagai pembantu Nahkoda Kapal;
- Bahwa awak kapal saat itu Jumlahnya ada 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) ABK warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Nahkoda warga Negara Taiwan;
- Bahwa kami berada di lautan Pasifik sudah hampir 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kami berada di lautan Pasifik sudah hampir 3 (tiga) bulan dan pada saat perjalanan pulang ke Davao, Philipina kami melewati perairan Indonesia dan sempat 1 (satu) kali menangkap ikan di perairan Indonesia kemudian kami ditangkap;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak ikan yang didapat pada saat menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Ikan-ikan yang kami dapat, disimpan di dalam kapal dan rencananya akan dibawa ke Davao, Philipina;
- Bahwa setelah sampai di Davao, Philipina ikan-ikan tersebut oleh orang kantor akan dijual;
- Bahwa Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini berasal dari Taiwan tetapi beroperasi di Davao, Philipina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini;
- Bahwa Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini berasal dari Taiwan;
- Bahwa di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 saksi bertugas memasukkan ikan hasil tangkapan di dalam palka kapal;
- Bahwa pada saat akan berangkat ke *fishing ground* dari Davao, Philipina kami membawa perbekalan makanan, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan umpan;
- Bahwa Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 adalah kapal ikan yang khusus menangkap ikan jenis tuna;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan pada waktu kapal akan berangkat melaut karena hanya Nahkoda yang tahu daerah *fishing ground*;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia nanti setelah ditangkap baru tahu kalau sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 hanya ada 1 (satu) bendera philipina;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada bendera Indonesia di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
- Bahwa pada saat ditangkap kami tidak pasang bendera karena pada saat operasi kapal tidak mengibarkan bendera sedangkan pada saat mau masuk ke Philipina baru memasang bendera Philipina;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada 3 (tiga) bendera di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 karena Nahkoda kapal yang menyimpannya. Yang saya tahu hanya 1 (satu) bendera saja, bendera Philipina karena hanya bendera itu saja yang dikibarkan di atas kapal. Saya nanti mengetahui kalau ada 3 (tiga) bendera pada saat ditangkap;
- Bahwa kami tidak tahu untuk apa bendera Taiwan dan bendera Indonesia digunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **KIDDY YOSORES KEE**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah *illegal fishing*;
- Bahwa kami ditangkap karena menangkap ikan sudah melewati batas dan masuk ke wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa kami datang dari lautan pasifik masuk ke wilayah Indonesia menangiap ikan dan kemudian ditangkap;
- Bahwa kami ditangkap pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang oleh kapal patrol ORCA 01 dan kami tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan dari Indonesia sehingga kapal kami di bawah menuju Bitung;
- Bahwa pada saat ditangkap kami menaiki Kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 adalah Lin Chin Fu sedangkan Terdakwa sebagai pembantu Nahkoda Kapal;
- Bahwa Jumlahnya ada 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) ABK warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Nahkoda warga Negara Taiwan;
- Bahwa kami berada di lautan Pasifik sudah hampir 3 (tiga) bulan dan pada saat perjalanan pulang ke Davao, Philipina kami melewati perairan

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 9 dari 22



Indonesia dan sempat 1 (satu) kali menangkap ikan di perairan Indonesia kemudian kami ditangkap;

- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak ikan yang didapat pada saat menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Ikan-ikan yang kami dapat, disimpan di dalam kapal dan rencananya akan dibawa ke Davao, Philipina;
- Bahwa setelah sampai di Davao, Philipina ikan-ikan tersebut oleh orang kantor akan dijual;
- Bahwa Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini berasal dari Taiwan tetapi beroperasi di Davao, Philipina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini;
- Bahwa Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini berasal dari Taiwan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada bendera Indonesia di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada 3 (tiga) bendera di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 karena Nahkoda kapal yang menyimpannya. Yang saksi tahu hanya 1 (satu) bendera saja, bendera Philipina karena hanya bendera itu saja yang dikibarkan di atas kapal. saksi nanti mengetahui kalau ada 3 (tiga) bendera pada saat ditangkap;
- Bahwa Pada saat ditangkap kami tidak memasang bendera di atas kapal nanti pada saat mau masuk ke Philipina baru memasang bendera Philipina;
- Bahwa kami tidak tahu untuk apa bendera Taiwan dan bendera Indonesia digunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa ahli di Bidang Nautika:

1. **AMIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa Berdasarkan rekaman GPS dari KP. ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 meliputi Laut Sulawesi yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya dan setelah saya memploting posisi-posisi tersebut di peta laut, maka dapat dikatakan bahwa benar posisi terdeteksi, posisi pengejaran dan tertangkap Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 berada di wilayah ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi ;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli memplot posisi penangkapan kapal tersebut di dalam peta laut nomor 357, ternyata benar Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 tersebut sudah berada di dalam laut Zona Eksklusif Indonesia Laut Sulawesi;
- Bahwa saat itu posisi kapal terdeteksi **05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT** dan posisi tertangkap/dihentikan pada posisi **05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT** berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti:

- 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66
- 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy
- 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line
- 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dititipkan dipangkalan PSDKP Bitung;
- 150 (seratus lima puluh) ikan campur telah dilelang dengan harga Rp16.721.250
- 1 (satu) unit GPS FT 8900
- 1 (satu) unit kompas
- 1 (satu) buah bendera taiwan
- 1 (satu) buah bendera philipin
- 1 (satu) buah bendera indonesia
- 1 (satu) bundel kapal taiwan
- 1 (satu) bundel kapal philipin

Dan barang bukti ini telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah *illegal fishing*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menangkap ikan sudah melewati batas dan masuk ke wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa datang dari lautan pasifik masuk ke wilayah Indonesia menangkap ikan dan kemudian ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang oleh kapal patrol ORCA 01 dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan dari Indonesia sehingga kapal di bawa menuju Bitung;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menaiki Kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 adalah Lin Chin Fu sedangkan Terdakwa sebagai pembantu Nahkoda Kapal;
- Bahwa awak kapak di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 Jumlahnya ada 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) ABK warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Nahkoda warga Negara Taiwan;
- Bahwa Terdakwa berada di lautan Pasifik sudah hampir 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa berada di lautan Pasifik sudah hampir 3 (tiga) bulan dan pada saat perjalanan pulang ke Davao, Philipina Terdakwa melewati perairan Indonesia dan sempat 1 (satu) kali menangkap ikan di perairan Indonesia kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak ikan yang didapat pada saat menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Ikan-ikan yang didapat, disimpan di dalam kapal dan rencananya akan dibawa ke Davao, Philipina;
- Bahwa setelah sampai di Davao, Philipina ikan-ikan tersebut oleh orang kantor akan dijual;
- Bahwa Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini berasal dari Taiwan tetapi beroperasi di Davao, Philipina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini;
- Bahwa Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini berasal dari Taiwan;
- Bahwa di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 Terdakwa bertugas sebagai tangan kanan Nahkoda dan juga sebagai KKM di bagian mesin;
- Bahwa pada saat akan berangkat ke *fishing ground* dari Davao, Philipina Terdakwa membawa perbekalan makanan, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan umpan;
- Bahwa Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 adalah kapal ikan yang khusus menangkap ikan jenis tuna;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana tujuan pada waktu kapal akan berangkat melaut karena hanya Nahkoda yang tahu daerah *fishing ground*;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia nanti setelah ditangkap baru tahu kalau sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa memiliki ijin untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Philipina atau Indonesia karena kalau terkait dengan masalah dokumen-dokumen hanya Nahkoda kapal saja yang tahu;
- Bahwa saat Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini dari Lautan Pasifik akan kembali pulang ke Davao, Philipina melewati lautan Indonesia. alat tangkap ikan sudah digulung, diikat dan disimpan sesuai dengan Hukum Perairan International;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ikan yang ditangkap apakah ada yang dari Lautan Pasifik atau Lautan Indonesia karena Terdakwa hanya sebagai KKM di bagian mesin;
- Bahwa Ikan yang didapat dari hasil tangkapan terakhir sudah kurang lebih 6 (enam) hari tersimpan dalam freezer;
- Bahwa pada saat ditangkap, alat tangkap ikan sudah tersimpan di dalam tempat penyimpanan;
- Bahwa pada saat ditangkap, kapal dalam posisi diam karena mesin kapal ada masalah sedikit dikarenakan bahan bakar kapal ada tercampur dengan air;
- Bahwa setiap selesai menangkap ikan, alat-alat yang digunakan akan digulung dan dirapikan secara manual oleh ABK dan kemudian disimpan ditempat penyimpanannya;
- Bahwa Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 tidak meminta izin lewat radio ataupun melalui surat kepada pihak yang berwenang dari Indonesia sehingga ditangkap oleh kapal patrol Indonesia KP. ORCA 6001;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 milik perusahaan atau perorangan;
- Bahwa yang menentukan *fishing ground* pada saat akan menangkap ikan adalah Nahkoda Kapal;
- Bahwa Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 ini selain seorang Nahkoda dia juga adalah seorang *fishing master*;
- Bahwa Terdakwa bertugas membantu nahkoda kapal dibagian mesin yaitu sebagai KKM di bagian mesin;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membantu untuk menangkap ikan. Jadi pada saat *hauling* Terdakwa naik keatas untuk membantu (kerja *all around*);
- Bahwa Ada 26 (dua puluh enam) *basket* tetapi yang lain sudah hilang dicuri pada saat di laut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan, semua *basket* tersebut digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jarak antar *basket*;
- Bahwa Tali cabang (*branch line*) untuk 1 (satu) mata kail panjangnya 25 (dua puluh lima) depa (75 meter);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menggunakan mata kail ukuran berapa;
- Bahwa dalam 1 (satu) *basket* ada 80 (delapan puluh) mata kail antar *basket*;
- Bahwa Ikan yang sebanyak 14 (empat belas) ekor tidak tahu ditangkap di perairan mana;
- Bahwa Jumlah semua ikan hasil tangkapan yang ada diatas kapal sekitar 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada bendera Indonesia di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada 3 (tiga) bendera di atas Kapal SHENG TENG CHUN No. 66 karena Nahkoda kapal yang menyimpannya. yang Terdakwa tahu hanya 1 (satu) bendera saja, bendera Philipina karena hanya bendera itu saja yang dikibarkan di atas kapal. saksi nanti mengetahui kalau ada 3 (tiga) bendera pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memasang bendera di atas kapal nanti pada saat mau masuk ke Philipina baru memasang bendera Philipina;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa bendera Taiwan dan bendera Indonesia digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang oleh kapal patrol ORCA 01 telah melakukan penangkapan terhadap kapal SHENG TENG CHUN No. 66 yang dinahkodai Lin Chi Fu dan Terdakwa sebagai pembantu nahkoda kapal;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kewilayah perairan Indonesia setelah berlayar di lautan pacific selama 3 bulan dan memasuki bulan ke 4 saat sedang menuju Davao Philipina kapal SHENG TENG CHUN No. 66 sempat berhenti di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa pada saat diperairan wilayah Indonesia kapal SHENG TENG CHUN No. 66 sempat melakukan penangkapan ikan sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa selaku pembantu nahkoda kapal SHENG TENG CHUN No. 66 tidak memiliki ijin dari otoritas pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal SHENG TENG CHUN No. 66 memasuki wilayah perairan Indonesia pada posisi terdeteksi **05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT** dan posisi tertangkap/dihentikan pada posisi **05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT** berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga dikaitkan juga dengan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diterapkan penuntut umum pada diri Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan bersifat *alternative* yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Terdakwa telah melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut majelis hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa yaitu dimana majelis hakim memilih dakwaan kedua dari penuntut umum yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 15 dari 22



3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Add. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun tentang perikanan adalah orang perorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa ia Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa ia Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang, kapal patrol ORCA 01 telah melakukan penangkapan terhadap kapal SHENG TENG CHUN No. 66 yang di nahkodai Lin Chi Fu, yang mana dari kapal Sheng Teng Chun No 66 yang telah melakukan penangkapan ikan di lautan pacific hendak pulang ke Davao Filiphina telah melalui lautan Indonesia pada posisi terdeteksi **05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT** dan posisi tertangkap/dihentikan pada posisi **05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT** berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam perjalanannya tersebut kapal Sheng Teng Chun yang di nahkodai oleh Lin Chi Fu, sempat berhenti dan melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) kali sebelum kapal Orca 01 menangkap mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dalam persidangan bahwa kapal Sheng Teng Chun berhenti dan melakukan penangkapan ikan karena saat itu kapal Sheng Teng Chun mengalami kerusakan mesin dan sambil menunggu Terdakwa dan abk kapal Sheng teng chun melakukan penangkapan ikan

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 16 dari 22



di laut Indonesia yaitu pada posisi terdeteksi **05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT** dan posisi tertangkap/dihentikan pada posisi **05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT** berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dalam persidangan bahwa mereka saat melintasi lautan Indonesia tidak pernah menghubungi personel atau aparat bila mengalami kerusakan mesin atau hendak melewati lautan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa pada saat bersama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda membawa kapal tersebut adalah menggunakan bendera Filipina dan Taiwan namun ia Terdakwa juga menyiapkan bendera Indonesia namun tidak ia pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3 Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Penangkapan ikan menurut Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan perikanan menurut undang-undang No 45 tahun 2009 adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 17 dari 22



Menimbang, bahwa dari pengertian unsur dimaksud diatas majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimana ia Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda terdeteksi pada **05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT** dan posisi tertangkap/ dihentikan pada posisi **05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT** berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi dengan menggunakan kapal Sheng Teng Chun No 66 dan kapal saat itu sempat melakukan penangkapan di wilayah tersebut tanpa seizin dari otoritas Indonesia dan Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda dengan kapal Sheng Teng Chun No 66 juga tidak memiliki surat izin untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda dan anak buah kapal Sheng Teng Chun No 66 telah menyiapkan alat pancing handline dan setelah selesai melakukan penangkapan ikan tersebut alat pancing disimpan dengan rapi dan ikan yang didapat juga disimpan dalam tempat yang rapih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda dengan menggunakan kapal Sheng Teng Chun No 66 telah melakukan penangkapan ikan dimana Terdakwa atas perintah Lin Chi Fu mendapatkan ikan dan disimpan di dalam kapal tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang no 31 tahun 2004 pada pasal 102 menyatakan bahwa Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, hal ini juga sebagaimana pendapat dari : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si menyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakan hukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE negara Pantai yang meratifikasi Konvensi ini. (Hukum Perikanan Nasional dan International. Hal 112. PT Gramedia Kompas. Jakarta 2010) dan hal ini makin dikuatkan dalam Sema No 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam pidana ilegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian pidana yang akan diterapkan pada Terdakwa hanyalah pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66
- 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy
- 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line
- 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dititipkan dipangkalan PSDKP Bitung;
- 150 (seratus lima puluh) ikan campur telah dilelang dengan harga Rp16.721.250
- 1 (satu) unit GPS FT 8900
- 1 (satu) unit kompas
- 1 (satu) buah bendera taiwan
- 1 (satu) buah bendera philipin
- 1 (satu) buah bendera indonesia
- 1 (satu) bundel kapal taiwan
- 1 (satu) bundel kapal philipin

Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy, 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line, 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dititipkan dipangkalan PSDKP Bitung, 1 (satu) unit GPS FT 8900, 1 (satu) unit kompas, dimana terhadap barang bukti ini telah dilakukan pemeriksaan barang bukti di pangkalan PSDKP dan majelis hakim melihat bahwa barang bukti tersebut masih dalam kondisi sangat bagus dan hal ini sebagaimana penjelasan

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak pangkalan PSDKP bahwa barang bukti dalam kondisi layak pakai dan masih memiliki nilai jual yang bagus dan bila barang ini dilelang dapat menambah pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana diatur dalam pasal 46 KUHAP karena barang bukti ini masih memiliki nilai jual yang bagus dan kondisi kapal dalam keadaan baik maka majelis hakim berpendapat bahwa alangkah lebih baik barang bukti ini di rampas untuk Negara dan dilakukan lelang untuk menambah keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap 150 (seratus lima puluh) ikan campur telah dilelang dengan harga Rp16.721.250, majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 45 KUHAP maka lelang terhadap ikan ini dapat lah dibenarkan karena ikan yang menjadi barang bukti ini dikhawatirkan rusak dan nilainya akan hilang bila barang bukti ini semakin lama disimpan sehingga dengan demikian barang bukti ini sudah benar dilelang dan barang ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bendera Taiwan, 1 (satu) buah bendera philipin, 1 (satu) buah bendera Indonesia, 1 (satu) bundel kapal Taiwan, 1 (satu) bundel kapal philipin karena dalam perkara ini barang bukti ini adalah dokumen yang digunakan untuk menangkap ikan dalam wilayah teritori wilayah perairan Negara filiphina dan taiwan sedangkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEE Indonesia maka terhadap barang bukti ini majelis berpendapat barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidanaan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Indonesia

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marcelo Vicente Cueto, Jr** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH ZEE INDONESIA DENGAN BERBENDERA ASING TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66
 - 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy
 - 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line
 - 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dititipkan dipangkalan PSDKP Bitung;
 - 150 (seratus lima puluh) ikan campur telah dilelang dengan harga Rp16.721.250
 - 1 (satu) unit GPS FT 8900
 - 1 (satu) unit kompas

Dirampasa untuk negara

 - 1 (satu) buah bendera taiwan
 - 1 (satu) buah bendera philipin
 - 1 (satu) buah bendera indonesia
 - 1 (satu) bundel kapal taiwan
 - 1 (satu) bundel kapal philipin

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, **HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DRS. HABSON BATUBARA, S.H., M.P.**, dan **IR. VENTJE J.R. RUNTUWAROUW M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **JULITA WAROUW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Edwin B. Tumundo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DRS. HABSON BATUBARA, S.H., M.P.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

IR. VENTJE J.R. RUNTUWAROUW, M.Si.

Panitera Pengganti,

JULITA WAROUW, S.H.

Put. No: 14/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)